

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA

Kertas kerja wajib (KKW) yang di buat ini merujuk kepada KKW SRI MAYA ARIFA angkatan XXIX. Perbedaan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Review Penelitian Sebelumnya

Pembahasan	SRI MAYA ARIFA	MARISKA MANDASARI
Judul KKW	Penerapan Sistem Zonasi Dan Pengaturan Pola Arus Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai”	Penyusunan Rencana Sistem Zonasi Dan Pola Arus Lalu Lintas Dipelabuhan Penyeberangan Tua Pejat Provinsi Sumatera Barat
Tempat penelitian	Pelabuhan Penyeberangan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai Provinsi Riau	Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat, Kabupaten Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Analisa permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa penerapan sistem zonasi dan pengaturan pola arus lalu lintas di pelabuhan penyeberangan bandar sri junjungan 2. Kondisi <i>existing</i> terhadap sistem zonasi penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan Bandar Sri Junjungan 3. Analisa fasilitas yang dapat mendukung zonasi dan kelancaran arus lalu lintas pelabuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa penentuan zona di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat 2. Analisa pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat 3. Analisa fasilitas yang dapat mendukung zonasi dan kelancaran arus lalu lintas pelabuhan

Peraturan yang digunakan	<p>1. PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.</p> <p>2.SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.</p>	<p>1. PM Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.</p> <p>2.SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan</p>
--------------------------	--	--

B. LANDASAN TEORI

1. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti yaitu:

a. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

1) Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2) Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang,

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.

1) Pasal 2

Pengaturan dan pengendalian operasional di Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Zonasi.

2) Pasal 3 ayat 1

Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a) Zonasi A, untuk orang;
- b) Zonasi B, untuk Kendaraan;
- c) Zonasi C, untuk fasilitas vital;
- d) Zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan
- e) Zonasi E, untuk kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan yang akan menyeberang.

3) Pasal 3 ayat 2.

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Zona A 1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir Kendaraan serta pengantar/penjemput;

- b) Zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan
 - c) Zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.
- 4) Pasal 3 ayat 3

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan *toll gate* yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi Kendaraan yang akan menyeberang;
 - b) Zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan
 - c) Zona B3 berada pada wilayah akses Kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket Kendaraan.
- 5) Pasal 3 ayat 4

Zonasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada wilayah Pelabuhan Penyeberangan yang sifatnya terbatas dan berfungsi untuk fasilitas vital yang hanya dapat dimasuki oleh petugas dan pihak lain yang mendapatkan izin dari Operator Pelabuhan Penyeberangan.

- 6) Pasal 3 ayat 5

Fasilitas vital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a) dermaga dan fasilitasnya;
- b) bunker bahan bakar minyak;

c) fasilitas air tawar; dan/atau

d) fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital

7) Pasal 3 ayat 6

Zonasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Zona D1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran; dan

b. Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan.

8) Pasal 3 ayat 7

Zonasi E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan area parkir untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.

c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

1) Pasal 1 ayat 1

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

2) Pasal 3

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

1. Rambu peringatan

2. Rambu larangan

3. Rambu perintah

4. Rambu petunjuk

d. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan:

1) Pasal 1 ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.

2) Pasal 1 ayat 18

Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

3) Pasal 2 ayat 3

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

1. manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;
2. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.

4) Pasal 3 ayat 2

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
2. lalu lintas orang.

e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Rambu Lalu Lintas.

1). Pasal 1 ayat 1

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

2). Pasal 3

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

1. Rambu peringatan
2. Rambu larangan
3. Rambu perintah
4. Rambu petunjuk

2. Landasan Teori

a. Pelabuhan

Bambang Triadmodjo (2010:3) dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan, Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

b. Pelabuhan Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan atau disebut juga pelabuhan penumpang adalah pelabuhan/terminal penumpang digunakan oleh orang – orang yang bepergian dengan menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti ruang tunggu, kantor maskapai pelayaran, tempat penjualan tiket, mushola, toilet, kantor imigrasi, kantor Bea Cukai, keamanan, direksi pelabuhan, dan sebagainya. Barang – barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak, sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang dan barang, sebaiknya jalan masuk - keluar dipisahkan. Penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedangkan barang – barang melalui dermaga.¹

c. Angkutan Penyeberangan

Menurut Chaidirrozi (2012:25). Fungsi Angkutan Penyeberangan meliputi:

- 1) sebagai jembatan apung yang menghubungkan dua jalan raya yang terputusoleh sebuah sungai, teluk dan selat.
- 2) sebagai pemacu kemajuan ekonomi dari suatu pulau yang terpencil, yang menghubungkan sebuah pulau kecil dengan pulau utama.
- 3) Sebagai penyatu/penyeimbang ekonomi nasional dengan menghubungkan beberapa daerah ekonomi yang berbeda. Umumnya lintasan tipe ini menghubungkan dua pulau utama.

¹ Ibid hal 16

- 4) Sebagai jalur alternatif, dengan tujuan dapat mengangkut muatan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih menguntungkan dibanding dengan moda angkutan lain.

d. Pengertian Zonasi

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah : “pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan”

e. Pola Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Abubakar dkk (2010) dalam buku yang berjudul Transportasi penyeberangan. Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi :

1. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
2. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
3. Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir
4. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga
5. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat.


f. Analisa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Analisa adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

C. KERANGKA PENELITIAN

Penelitian ini dituangkan dalam kerangka penelitian pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 yang merupakan bagan alir penelitian dimulai dengan kegiatan Observasi Lapangan, dimana taruna bertugas untuk mengamati kondisi lapangan

sebenarnya. Dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah yang berguna untuk melihat banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya di implementasikan di lapangan. Dalam kegiatan selanjutnya, taruna Mengumpulkan Data guna sebagai data dukung dalam penulisan Kertas Kerja Wajib. Data yang bisa dikumpulkan yakni Data Primer dan Data Sekunder. Selanjutnya dengan mengumpulkan Studi Literatur dan Dasar Hukum yang sesuai agar dapat menjadi dasar yang kuat, taruna Menganalisa Permasalahan setelah mendapatkan beberapa permasalahan di lapangan. Dan diakhiri dengan Pemecahan Masalah serta pemberian Kesimpulan dan Saran.